



KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
SULAWESI SELATAN

NOMOR : B-380/Kpts/OT.050/H.12.22/03/2026

TENTANG

PEMBERIAN KOMPENSASI PENERIMA LAYANAN JIKA TIDAK SESUAI DENGAN
STANDAR PELAYANAN PADA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN (BRMP) SULAWESI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI
SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur dan terjangkau, perlu dilaksanakan sistem pelayanan berdasarkan standar yang ditetapkan;

b. bahwa untuk menjamin standar pelayanan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan perlu adanya pemberian kompensasi kepada para penerima layanan apabila layanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan tentang Pemberian Kompensasi Penerima Layanan Jika Tidak Sesuai dengan Standar Pelayanan di Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan.

Mengingat : 1. Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2. Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;



3. Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI SELATAN TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI PENERIMA LAYANAN JIKA TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN DI BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI SELATAN

KESATU : Memberlakukan pemberian kompensasi kepada penerima layanan di Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan.

KEDUA : Melaksanakan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah terjangkau dan terukur;

KETIGA : Apabila petugas dalam memberikan pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan, maka akan diberikan kompensasi sebagai berikut:

1. Permohonan maaf dan klarifikasi dari petugas yang bersangkutan;
2. Penerima layanan akan mendapatkan prioritas untuk pelayanan berikutnya dan mendapatkan kompensasi souvenir.



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
**BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN SULAWESI SELATAN**

Jl. Perintis Kemerdekaan KM 17,5 Makassar 90243
TELEPON (0411) 556449, FAKSIMILI (0251) 8336194
WEBSITE : sulsel.brmp.pertanian.go.id

KEEMPAT : Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 12 Maret 2026

KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN
MODERNISASI PERTANIAN
SULAWESI SELATAN



NP 196905021999031003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
3. Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
4. Yang Bersangkutan;
5. Arsip